



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep. 126-Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "PGRI KECAMATAN KEDOKANBUNDER"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "PGRI"
Kecamatan : Kedokanbunder Kabupaten Indramayu
Nomor : 16/PC.PGRI/VIII/2006 Tanggal 1 Agustus 2006
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Kedokanagung Kecamatan Kedokanbunder Nomor 140/Ds.2006 tanggal 5 Desember 2006;
4. Rekomendasi dari Camat Kedokanbunder Kabupaten Indramayu Nomor 421.1/315-Sekrt tanggal 22 Agustus 2006;
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kedokanbunder Nomor 421.1/117-Kec.2006 tanggal 12 Oktober 2006;
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/34-Tim Sekwas/2006 tanggal 15 Nopember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : **Persatuan Guru Republik
Indonesia**
Alamat : **Jln. Simpang Tiga Jayawinangun
Kecamatan Kedokanbunder**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak
"PGRI"**
Alamat : **Komplek Pertamina Mundu Desa
Kedokanagung
Kecamatan Kedokanbunder**
Mulai Tahun Pelajaran : **2006/2007**

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 28 Desember 2006

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



DEK H. SUHAELI
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Kedokanbunder
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kedokanbunder
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu